



UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
STANDAR MUTU

Kode/ No : UNIJA-STD-010

Tanggal : 22 Januari 2014

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Sayyida, S.Si., M.Si	Add Hoc SPMI		
2. Diperiksa	Dr. Ir. Ida Ekawati, MP	Kepala PJM		
3. Disetujui	Hj. Alwiyah, SE., MM	Rektor		

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja Sumenep sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas; 2. Melaksanakan Penelitian dan publikasi yang professional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Melaksanakan pengabdian pada kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep dan diluar Kabupaten Sumenep
2.	Rasionale	Maksud dan tujuan standar identitas ini adalah Sebagai dasar dan arah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Wiraraja untuk meningkatkan mutu secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
3.	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	1. Yayasan Arya Wiraraja 2. Pimpinan universitas 3. Pimpinan fakultas 4. Dosen 5. Tenaga kependidikan 6. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	1. Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang 2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi tersebut. 3. Statuta adalah merupakan pedoman dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Wiraraja 4. Renstra adalah rencana strategis untuk pengembangan 5. RIP adalah rencana induk pengembangan suatu

		perguruan tinggi yang didasarkan pada visi dan misi suatu perguruan tinggi 6. Etika akademik adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
5.	Pernyataan Isi Standar	A. VISI 1. Universitas/Fakultas/Program studi harus merumuskan visi dengan spesifik, realistis, mudah dipahami, terukur, berorientasi jangka panjang, dan menunjukkan periode waktu pencapaian 2. Universitas/Fakultas/Program studi seharusnya merumuskan visi berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain unsur pimpinan, senat, dan dengan pemangku kepentingan. 3. Keluarga besar Universitas Wiraraja harus menjadikan visi sebagai cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, kekuatan, dan pembimbing yang mendasari pikiran dan tindakan. 4. Universitas/Fakultas/Program studi seharusnya meninjau dan merumuskan kembali visi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. 5. Setiap fakultas harus memiliki visi fakultas dengan mengacu pada visi Universitas Wiraraja. 6. Setiap program studi harus memiliki visi program studi, dengan mengacu pada visi fakultas dan universitas. B. MISI 1. Universitas/Fakultas/Program studi harus menetapkan Misi yang dapat memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan 2. Universitas/Fakultas/Program studi harus menetapkan Misi yang mengandung pokok-pokok kegiatan utama yang selaras dengan falsafah, tata nilai, dan kultur akademik yang menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumber daya segenap pihak yang berkepentingan, 3. Universitas/Fakultas/Program studi harus menetapkan Misi yang dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan, senat, pemangku kepentingan, dan menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja lembaga, 4. Universitas/Fakultas/Program studi harus menetapkan Misi yang menunjukkan ruang lingkup sasaran yang dituju.

		5. Universitas/Fakultas/Program studi harus menjadikan Misi sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait. C. TUJUAN 1. Universitas/Fakultas/Program studi harus menetapkan tujuan Pendidikan yang disusun selaras dengan visi dan misi Universitas Wiraraja. 2. Tujuan Pendidikan harus merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, disusun oleh Universitas/Fakultas/Program studi agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan jenjang pendidikan. 3. Universitas/Fakultas/Program studi harus melakukan sosialisasi tujuan pendidikan kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Setiap fakultas harus memiliki tujuan pendidikan yang mengacu pada tujuan pendidikan Universitas, dan disesuaikan dengan kompetensi pendidikan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 5. Setiap program studi harus memiliki tujuan pendidikan yang mengacu pada tujuan fakultas dan universitas, dan disesuaikan dengan kompetensi pendidikan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). D. STATUTA 1. Universitas harus menyusun Statuta yang merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, dan dievaluasi setiap sepuluh tahun sekali. 2. Statuta yang disusun oleh universitas harus memuat secara eksplisit identitas Universitas, seperti nama, logo, simbol, secara lengkap dan jelas serta disahkan oleh yayasan. E. SASARAN MUTU 1. Universitas, fakultas, program studi dan unit kerja lainnya harus menyusun Sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang
--	--	--

		hendak dicapai. 2. Sasaran mutu yang dibuat oleh Universitas, fakultas, program studi dan unit kerja lainnya merupakan turunan dari kebijakan mutu. Oleh karena itu, sasaran mutu harus dibuat lebih operasional dan dapat diukur ketercapaiannya. 3. Sasaran mutu yang dibuat oleh Universitas, fakultas, program studi dan unit kerja lainnya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan mutu, persyaratan akreditasi, dan peraturan perundangan yang memayunginya. 4. Sasaran Mutu unit kerja harus mengacu pada sasaran mutu unit kerja di atasnya, sehingga terintegrasi dengan sasaran mutu institusi. 5. Sasaran mutu yang dibuat oleh Universitas, fakultas, program studi dan unit kerja lainnya hendaknya dibuat “SMART” (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Timed) 6. Sasaran mutu yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja harus menjadi acuan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran. 7. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran mutu masing-masing unit kerja, harus dikembangkan indikator-indikator pencapaian dan cara pengukurannya. 8. Sasaran mutu yang belum tercapai, harus dievaluasi, dan segera diambil tindakan koreksi, korektif, dan preventif. F. ETIKA 1. Universitas Wiraraja harus memiliki dan mengembangkan Kode Etik Akademik dan Etika Kehidupan Kampus. 2. Seluruh sivitas akademika : tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga penunjang di Universitas harus memahami dan melaksanakan kode etik akademik, etika kehidupan kampus dan etika profesi. 3. Universitas harus menjadi institusi yang berwibawa, dan berkewajiban mensosialisasikan kode etik yang ada. 4. Universitas harus mengembangkan sistem yang dapat memberi penghargaan bagi yang patuh dan memberi sanksi bagi yang melanggar etika. 5. Universitas harus memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.
--	--	--

		G. RENSTRA 1. Universitas, fakultas, program studi dan init kerja lainnya harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan visi dan misi Universitas serta memperhatikan kebijakan-kebijakan <i>stakeholder</i>. 2. Renstra yang disusun oleh Universitas, fakultas, program studi dan init kerja lainnya harus sebagai road map, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. 3. Penyusunan Rencana Strategi harus dikembangkan kearah strategi, kebijakan, sasaran mutu, program kerja, dan indikator kinerjanya dengan standar mutu nasional. 4. Universitas, fakultas, program studi dan init kerja lainnya, dalam menyusun renstra harus melibatkan semua unsur yang ada dengan memperhatikan kepentingan stakeholder baik internal maupun eksternal. 5. Renstra yang disusun oleh Universitas, fakultas, program studi dan init kerja lainnya harus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan yang nyata terutama di sektor kebutuhan <i>stakeholder</i>. 6. Penyusunan Rencana Strategi harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya. 7. Fakultas, Program studi dan unit kerja lainnya harus memiliki renstra yang mengacu pada renstra Universitas.
6.	Strategi	1. Menggunakan media informasi dan komunikasi dalam mengumpulkan data dan melibatkan pemangku kepentingan. 2. Melibatkan semua elemen Universitas/Fakultas/Program studi melalui surat tugas. 3. Memberdayakan peran Pusat Jaminan Mutu untuk membuat instrument dan melakukan control 4. Diwajibkan pada Universitas/Fakultas/Program Studi / unit kerja lainnya untuk membuat Renstra dan RIP serta dibuatnya Log Book harian terhadap upaya pencapaiannya.
7.	Indikator	1. Ditemukan adanya bukti-bukti yang sah dan andal tentang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang ditunjukkan dengan adanya(a) rekam jejak

		tentang proses perumusan; (b) data dan informasi yang sah dan andal; (c) analisa kondisi yang komprehensif; (d) asumsi-asumsi atau kondisi batas yang jelas. - Universitas/Fakultas/Program studi memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh lembaga normatif yang dibuktikan dalam bentuk SK Senat - Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal berupa; (a) ada rumusan strategi yang jelas di tingkat Universitas, tingkat manajemen menengah (fakultas/program), dan ditingkat bawah (jurusan dan unit-unit setara lainnya); (b) piranti pendukung (kebijakan dan prosedur) yang memfasilitasi keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan, dan berjalannya strategi-strategi yang dikembangkan; (c) instrumen pengukur keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan; (d) mekanisme kontrol keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan - Ditemukan adanya bukti-bukti yang jelas tentang; (a) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (b) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/Fakultas/Program; (c) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
8.	Dokumen terkait	- Statuta Universitas Wiraraja - Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja - Standar Mutu Universitas Wiraraja - SOP Universitas Wiraraja
9.	Referensi	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas - UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - UU No. 43 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP - PP No. 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi